KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 161 /KASN/1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Indra Faris**

Jakarta, 10 Januari 2020

Yth.,
**Bupati Halmahera Selatan**
**(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)**
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: HM.00.02/193/Bawaslu-HS/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 003/TM/PL/Kab/32.04/I/2019 pada 13 Maret 2019 diperoleh informasi bahwa ASN atas nama Sdr. Indra Faris, Staff di Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terbukti memberikan komentar pada unggahan foto akun *facebook* atas nama Sahril Samad, salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 14 Daerah Pemilihan II.
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
      1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN



Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2) Pasal 3 huruf b, ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

3) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf d, melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf k, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

Huruf l, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

5) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

6) Pasal 23, Pegawai ASN wajib:

Huruf d, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

7) Pasal 86

Ayat (1), Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2), Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3), PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1) Pasal 1 angka 3, Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

b) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

3) Pasal 5, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

4) Pasal 9 Angka 4, Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

2) Pasal 1 Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

4) Pasal 11 huruf c Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

4. Sehubungan dengan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

a. Memberikan **sanksi hukuman disiplin sedang** kepada ASN atas nama **Sdr. Indra Faris**, Staff di Sekretariat DRPD Kabupaten Halmahera Selatan, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2019.

c. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Nasdik Kinanto

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Halmahera Selatan;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.